



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap
 2. Tempat lahir : Ipuh
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Mei 1978
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Re'es RT. 001/ RW. 001 Desa Re'es
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak
 7. Agama : Katholik
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- Terdakwa Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap ditangkap pada 29 September 2021;

Terdakwa Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACIK KUSMANTO Als ACIK Anak (Alm) SADAP**, bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi indukan betina.
 - 1 (satu) Ekor anakan sapi betina.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi **Y. BAIDIK.D Als PAK DERI Anak (Alm) DASAN**.

- 1 (satu) buah sarung Pisau ber hijau warna Stabilo

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi STRADA warna abu - abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi **SUTONO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Acik Kusmanto Als Acik Anak (Alm) Sadap, Bersama Sdr. Apri, Sdr. Rizal Saragih Als Pak Lala, Sdr. Yoga (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di samping halaman rumah korban di Dusun Payok, Desa Iamoana, Kec. Menjalin, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan*, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa di telpon Sdr. Apri dimana Sdr. Apri mengajak Terdakwa untuk membeli sawit dan sekitar jam 17.30 WIB Sdr. Apri datang kerumah Terdakwa dengan membawa Mobil Xenia Warna Putih (Daftar Pencarian Barang) dimana Sdr. Apri langsung mengajak Terdakwa jalan kemudian Terdakwa langsung ikut Sdr. Apri dengan masuk ke mobil Xenia yang di bawa oleh Sdr. Apri tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Apri jalan menggunakan mobil Xenia tersebut kearah kerohok Kec. Mandor dimana pada saat dalam perjalanan Sdr. Apri mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa kepada terdakwa lebih baik mencuri sapi aja karna untuk membeli buah kelapa sawit sedikit, mendengar Sdr. APRI mengajak mencuri sapi terdakwa pun menolak karena Terdakwa takut selain itu Sdr. APRI mengatakan bahwa akan mencuri sapi di Kecamatan Menjalin dimana terdakwa semakin menolak karena Kecamatan Menjalin merupakan kampung istri terdakwa, kemudian sesampainya di pahuman Sdr. APRI meminta terdakwa untuk mengemudikan mobil Xenia yang di bawa oleh Sdr. APRI lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut kearah Kerohok sesuai dengan perintah Sdr. APRI dan terdakwa dan Sdr. APRI langsung ke pasar Menjalin kemudian sekitar jam 21.00 terdakwa dan Sdr. APRI singgah beli minuman di pasar menjalin lalu Sdr. APRI menghubungi Sdr. PAK LALA dan Sara. YOGA setelah itu terdakwa dan Sdr. APRI pergi kearah Desa lamoanak, selanjutnya terdakwa dan Sdr. APRI singgah di Simpang APO untuk menunggu Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA dan sekitar setengah jam Terdakwa menunggu di simpang apo datang 1 (satu) buah Pickup Strada Triton yang di gunakan oleh Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA kemudian Terdakwa, Sdr. APRI, Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA menunggu di simpang Apo sampai tengah malam dengan tujuan menunggu warga sekitar tertidur lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa, Sdr. APRI, Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA berangkat dari simpang apo menuju tempat/kandang sapi tersebut yang didalam kandang terdapat 3 (tiga) ekor, dimana pada saat perjalanan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan Sdr. APRI di dekat kandang sapi yang hendak di ambil tersebut sementara Terdakwa langsung jalan lurus dan di ikuti oleh mobil Strada Triton yang di gunakan oleh Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA tersebut lalu Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan yang agak luas di ikuti mobil Strada yang di gunakan PAK LALA dan Sdr. YOGA untuk menunggu aba-aba dari Sdr. APRI yang mengeluarkan sapi dari kandang nya.

➤ bahwa pada saat itu saksi SAMSURI dengan menggunakan sepeda motor sempat menanyakan kepada Terdakwa, Sdr. PAK LALA dan Sdra YOGA dengan berkata "ADA APA ?" di jawab oleh Sdr. PAK LALA dengan berkata "RUSAK, MASUK ANGIN" sambil pura menekan Filter minyak selanjutnya saksi SAMSURI pergi dan tidak lama kemudian Sdr. APRI menelpon Sdr. PAK LALA dan mengatakan bahwa sapinya sudah siap dan sudah di keluarkan lalu Terdakwa, Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA balik arah menuju hutan pada saat menurunkan Sdr. APRI sebelumnya ketika sampai di bukit kebun karet, terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) ekor sapi kemudian sapi tersebut di naikan ke Pick Up Strada Triton yang di gunakan oleh Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA dan setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut naik ke Mobil Triton yang di bawa oleh Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA tersebut kemudian Terdakwa, dan Sdr. APRI langsung menggunakan Mobil Xenia pergi menuju Ngabang sementara Sdr. PAK LALA dan Sdr. YOGA membawa mobil Strada Triton dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi hasil curian tersebut menuju ngabang.

➤ Selanjutnya Terdakwa, Sdra. APRI, Sdra. PAK LALA dan sdr. YOGA menurunkan 3 (tiga) ekor sapi di mania Mas untuk di sembunyikan oleh Sdra. YOGA tersebut, selanjutnya Terdakwa, Sdra. APRI dan Sdra. PAK LALA di kasi uang masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdra. YOGA.

➤ Atas kejadian tersebut saksi korban **Y. BAIDIK.D Als PAK DERI Anak (Alm) DASAN** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil sapi milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Y. Baidik. D. Alias Pak Deri Anak (Alm) Dasan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan hewan ternak pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 wib di samping halaman rumah Saksi Korban di dusun payok desa lamoanak kecamatan menjalin kabupaten landak;
- Bahwa hewan ternak yang hilang tersebut berupa 3 (tiga) ekor sapi, 1 (satu) indukan yang baru melahirkan 7 (tujuh) hari dan yang satunya berusia setahun satu bulan;
- Bahwa saksi menyadari hewan ternak peliharaannya hilang Karena pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 06.00 wib Saksi Korban bangun tidur dan langsung keluar rumah untuk memberikan sapi rumput, Saksi Korban sudah tidak melihat sapi tersebut di samping rumah;
- Bahwa Setelah itu Saksi menanyakan keberadaan sapi tersebut kepada istri Saksi kemudian Setelah sama sama melihat dikandang dan tidak ada saksi dan istri saksi pun mencari sapi tersebut disekitaran pohon nangka di dekat rumah yang tempat biasa juga mengikat sapi tersebut Setelah tidak ada juga kemudian Istri Saksi Korban bilang "jangan jangan sapi tu sudah orang naikan ke mobil". Setelah itu saksi melihat jejak sepatu boots disekitaran lokasi itu dan melihat sarung pisau berwarna hijau yang tertinggal;
- Bahwa Saksi tidak menyadari sapinya telah hilang malam itu, karena mungkin saksi diguna guna sehingga sekeluarga tidak sadar apa apa. Anjing peliharaan Saksi pun juga tidak ada menggonggong;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga sekitar yang terbangun di tengah malam dan berkata "pantas subuh tadi ada mendengar bunyi suara orang menaikan kayu balok dimobil, setelah itu Saksi Korban mengintip dari kaca rumah saya ada mobil 2 (dua) buah warna putih berada didepan rumah kalian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat kejadian secara langsung atau tidak namun Saksi mendengar kalua Sdra. Samsuri Alas Tangkuso sempat melihat orang yang mencurigakan menggunakan Mobil Estrada Dan Mobil Xenia dimana menurut Sdra. Tangkuso mengatakan bahwa orang tersebut berpura – pura mogok di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan Dusun Rangitan Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa Kerugian yang Saksi Korban alami dalam perkara pencurian sapi Saksi Korban ini adalah sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sapi saksi di kandang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa Keterangan Tersebut Adalah Benar;

2. Saksi Trinia Dini Dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya hewan ternah milik saksi yang berupa 3 (tiga) ekor sapi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 WIB di samping halaman rumah Saksi di Dusun Payok Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa sapi peliharaan Saksi yang hilang tersebut adalah berjumlah 3 (ekor), 1 (satu) indukan yang baru melahirkan 7 (tujuh) hari dan yang satunya berusia setahun satu bulan;

- Bahwa saksi awalnya mengetahui kalau sapi-sapinya telah hilang dari suami saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa sapi-sapinya sudah tidak ada di kandang;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan langsung keluar rumah dimana suami Saksi mendatangi Saksi dan berkata bahwa sapi sudah tidak ada di kandangnya kemudian Saksi langsung menuju ke kandang sapi dimana Saksi tidak melihat sapi tersebut Setelah itu Saksi dan suami Saksi pun mencari sapi tersebut disekitaran pohon nangka didekat rumah yang tempat biasa juga mengikat sapi tersebut. Setelah tidak ada juga melihat. Setelah itu Saksi berkata kepada suami Saksi "jangan jangan sapi tu sudah orang naikan ke mobil". Setelah itu kami melihat jejak sepatu boots disekitaran lokasi itu dan melihat sarung pisau berwarna hijau yang tertinggal;

- Bahwa saksi tidak menyadari hilangnya sapi tersebut pada saat kejadian. Tau tau sapi-sapinya sudah tidak ada di kandang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat secara langsung sapi saksi diambil orang tak dikenal tanpa izin dari saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Samsuri Als Tangkuso Als Pak Dara Anak Alm Yohanes dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil hewan ternak Saksi Y.Baidik tersebut;
- Bahwa saksi tahu adalah pada malam saat kejadian tersebut Saksi sempat bertemu dengan dua Unit Mobil Yaitu mobil jenis Pick Up Estrada berwarna abu – abu dan mobil Xenia berwarna putih dimana mobil tersebut pura – pura mogak atau masuk angin;
- Bahwa hewan ternak yang hilang tersebut adalah 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di dusun payok desa lamoanak kecamatan menjalin kabupaten landak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan 3 (ekor) sapi tersebut dipagi hari dimana warga heboh dengan hilangnya Sapi di Dusun Payok Desa Lamoanak dimana Saksi langsung teringat dengan orang asing yang pura – pura mogok di jalan dekat rumah korban yang kehilangan 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Pemilik 3 (tiga) ekor sapi yang hilang di curi oleh orang yang belum di ketahui tersebut adalah Sdra. Y. Baidik. D. Alias Pak Deri;
- Bahwa mencurigai beberapa orang yang berpura – pura mogok tersebut adalah pelaku pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik Sdra. Y. BAIDIK. D. Alias Pak Deri tersebut kerana pada saat beberapa orang tersebut mengaku mogok atau masuk angin mereka merasa gugup dan pura – pura ngegocok filter minyak;
- Bahwa orang yang sdra curigai telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Sdra. Y. Baidik. D. Alias Pak Deri tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB Saksi lewat dari Bawang hendak menuju Rangitan dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi melihat 2 (dua) buah mobil yaitu Mobil Pick Up Estrada dan mobil Xenia parkir di tepi jalan lalu Saksi menghampiri beberapa orang yang berada di Mobil Pick Up Estrada dan mobil Xenia tersebut lalu Saksi menyapa beberapa orang tersebut dengan bertanya “Ada Apa?” di jawab oleh salah satu dari orang tersebut “Mobil Rusak.. Masuk Angin” namun yang lain merasa panik sambil pura – pura menekan Filter

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak dan melihat ke arah di bawah mobil di situ Saksi sempat curiga dari gerak gerik beberapa orang yang tidak Saksi kenal tersebut lalu setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi kemudian keesokan harinya Saksi mendengar dari warga bahwa Sdra. Y. Baidik D. Als Pak Deri kehilangan 3 (tiga) ekor sapi kemudian Saksi langsung mengingat beberapa orang yang Saksi temui sebelumnya dan semakin membuat Saksi yakin bahwa pelaku pencurian 3 (tiga) ekor sapi Milik Y. Baidik. D Als Pak Deri adalah beberapa orang yang menggunakan mobil Estrada Dan Mobil Xenia tersebut;

- Bahwa Saksi bisa yakin bahwa 4 (empat) orang yang menggunakan Mobil Pick Up Estrada Dan Xenia tersebut sebagai pelaku pencurian sapi tersebut dimana orang tersebut merasa panik ketika Saksi tanya dan selain itu mereka membawa terpal pada mobil Pick Up Estrada tersebut dimana hendak akan menutup barang yang akan di angkutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 4 (empat) orang tersebut namun apabila bertemu dengan orang tersebut Saksi pasti mengenali 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Sdra Acik Kusmanto adalah orang yang Saksi temui di tepi jalan pada saat parkir menggunakan Mobil Pick Up Estrada dan Mobil Xenia tersebut dimana Terdakwa Sdra. Acik Kusmanto sempat berbicara kepada Saksi bahwa Mobilnya Mogok;
- Bahwa Ciri – ciri mobil Pick Up Estrada tersebut adalah jenis Pick Up berwarna abu – abu dimana ada pagar di samping kiri dan kanan sedangkan mobil Xenia adalah jenis minibus pribadi berwarna putih;
- Bahwa Mobil Pick Up Estrada tersebut tidak di pasang Nomor Polisi sedangkan mobil Xenia tersebut menggunakan KB 1814 LD dimana menurut kepolisian nomor Polisi KB 1814 LD tersebut merupakan nomor polisi yang di palsukan oleh Sdra. Acik Kusmanto bersama 3 orang temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Sutono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang telah mengambil sapi dan apa hubungannya kejadian tersebut dengan saksi, namun barulah ketika di kepolisian saksi mengetahui kalau ada kejadian kehilangan sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut sebanyak 3 (Tiga) ekor sapi yang saksi ketahui juga baru pada saat di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa Acik, Sdr.Apri, Sdr.Lala dan Sdr.Yoga;
- Bahwa kejadian mengambil sapi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi masi tidak mengetahui apa hubungan pencurian sapi tersebut dengan saksi sehingga saksi dipanggil ke kepolisian, ternyata setelah di Kepolisian barulah saksi tahu ternyata yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah mobil saksi;
- Bahwa jenis mobil saksi yang digunakan untuk mengambil sapi tersebut adalah mobil Estrada warna abu-abu;
- Bahwa yang meminjam mobil saksi pada saat itu adalah Sdr.Yoga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan digunakan Sdr.Yoga dan Terdakwa dan kawan kawannya untuk mencuri sapi;
- Bahwa benar dalam STNK mobil Strada tersebut masih atas nama CV.Berau Rentalindo Abadi namun sudah Saksi beli dan BPKB kendaraan tersebut sedang dijadikan jaminan di bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut bersama – sama dengan Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga;
- Bahwa Jumlah sapi yang Terdakwa ambil atau curi bersama – sama dengan Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga tersebut tersebut adalah berjumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Ciri – ciri 3 (tiga) ekor sapi yang Terdakwa ambil bersama – sama dengan Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga tersebut adalah 3 (tiga) ekor sapi berwarna hitam dimana 1 (satu) ekor induk betina berwarna hitam dengan ciri – ciri tanduk bengkok menghadap kedepan, 1 (satu) ekor sapinya betina dewasa berwarna hitam dan 1 (satu) ekor anak berumur sekitar 2 (dua) minggu dengan ciri – ciri berwarna hitam dan di kepalanya berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak tau siapakah pemilik 3 (tiga) ekor sapi yang Terdakwa ambil bersama – sama dengan Sdra, Apri, Sdra. Pak Lala Dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Yoga di desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa ditelpon Sdra. Apri Dimana Sdra. Apri mengajak Terdakwa untuk membeli sawit dan sekitar jam 17.30 WIB Sdra. Apri datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Mobil Xenia Warna Putih dimana Sdra. Apri langsung mengajak Terdakwa jalan kemudian Terdakwa langsung ikut Sdra. Apri dengan masuk ke mobil Xenia yang di bawa oleh Sdra. Apri tersebut kemudian Terdakwa dan Sdra. Apri jalan menggunakan mobil Xenia tersebut kearah Kerohok Kecamatan Mandor;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Sdra. Apri mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa lebih baik mencuri sapi aja karna untuk membeli buah kelapa sawit sedikit, mendengar Sdra. Apri mengajak mencuri sapi Terdakwa pun menolak karena Terdakwa takut selain itu Sdra. Apri mengatakan bahwa akan mencuri sapi di Kecamatan Menjalin dimana Terdakwa semakin menolak karena kecamatan menjalin merupakan kampung istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di pahuman Sdra. Apri meminta Terdakwa untuk mengemudikan mobil Xenia yang di bawa oleh Sdra. Apri lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut kearah Kerohok sesuai dengan perintah Sdra. Apri dan Terdakwa dan Sdra. Apri langsung ke pasar Menjalin kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa dan Sdra. Apri singgah beli minuman di pasar menjalin lalu Sdra. Apri menghubungi Sdra. Pak Lala dan Sara. Yoga setelah itu Terdakwa dan Sdra. Apri pergi kearah Desa lamoanak kemudian Terdakwa dan Sdra. Apri singgah di Simpang APO untuk menunggu Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga kemudian sekitar setengah jam Terdakwa menunggu di simpang apo datang 1 (satu) buah Pickup Strada Triton yang di gunakan oleh Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga kemudian Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga menunggu di simpang Apo sampai tengah malam dengan tujuan menunggu warga sekitar tertidur lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga berangkat dari simpang apo menuju tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa menurunkan Sdra. Apri di dekat kandang sapi yang hendak dicuri tersebut sementara Terdakwa langsung lurus dan diikuti oleh mobil Strada Triton yang di gunakan oleh Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga tersebut lalu Terdakwa menghentikan mobil di pinggirjalan yang agak luas di ikuti mobil Strada yang di gunakan Pak Lala Dan Sdra.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoga untuk menunggu aba – aba dari Sdra. Apri yang mengeluarkan sapi dari kandangnya lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang warga menggunakan sepeda motor sempat menanyakan kepada Terdakwa, Sdra. Pak Lala Dan Sdra Yoga dimana 2 (dua) orang warga tersebut menanyakan dengan berkata “Ada Apa ?” di jawab oleh Sdra. Pak Lala dengan berkata “Rusak, Masuk Angin” sambil pura menekan Filter minyak;

- Bahwa kemudian 2 (dua) orang warga yang menggunakan motor tersebut pergi dan tidak lama kemudian Sdra. Apri menelpon Sdra. Pak Lala dan mengatakan bahwa sapinya sudah siap dan sudah di keluarkan lalu Terdakwa, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga balik arah menuju hutan pada saat menurunkan Sdra. Apri sebelumnya ketika sampai di bukit kebun karet Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) ekor sapi kemudian sapi tersebut di naikan ke Pick Up Strada Triton yang di gunakan oleh Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga;

- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut naik ke Mobil Triton yang di bawa oleh Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga tersebut kemudian Terdakwa, dan Sdra. Apri langsung menggunakan Mobil Xenia pergi menuju Ngabang sementara Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga membawa mobil Strada Triton dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi hasil curian tersebut menuju ngabang;

- Bahwa Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga membawa 3 (tiga) ekor sapi hasil curian di desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak di Mania Mas Ngabang untuk di sembunyikan oleh Sdra Yoga dimana Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga menurunkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut bersama-sama;

- Bahwa Setelah Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga menurunkan 3 (tiga) ekor sapi hasil curian di desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak di mania Mas untuk di sembunyikan oleh Sdra. Yoga tersebut lalu Terdakwa, Sdra. Apri Dan Sdra. Pak Lala dikasih uang masing – masing sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Oleh Sdra. Yoga;

- Bahwa Uang pembagian yang diberikan Yoga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan beli rokok dan pulsa;

- Bahwa Setelah Terdakwa menghabiskan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Jatanras Polsek Menjalin dimana Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik warga desa Lamoanak Kecamatan Menjalin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik warga desa Lamoanak Kecamatan Menjalin tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor sapi indukan betina.
- 1 (satu) Ekor anakan sapi betina.
- 1 (satu) buah sarung Pisau ber hijau warna Stabilo
- 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi STRADA warna abu - abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 wib, di samping halaman rumah korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan yang beralamat di Dusun Payok, Desa lamoana, Kec. Menjalin, Kab. Landak telah terjadi kehilangan hewan ternak berupa sapi sejumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Sdr. Apri, Sdr. Rizal Saragih Als Pak Lala, Sdr. Yoga (masing-masing DPO);
- Bahwa cara mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi adalah dengan cara Terdakwa, Sdr. Apri, Sdr. Pak Lala Dan Sdr. Yoga berangkat dari simpang apo menuju tempat/kandang sapi tersebut yang didalam kandang terdapat 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa sebelumnya pada saat dalam perjalanan Sdra. Apri mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa lebih baik mencuri sapi aja karna untuk membeli buah kelapa sawit sedikit, mendengar Sdra. Apri mengajak mencuri sapi Terdakwa pun menolak karena Terdakwa takut selain itu Sdra. Apri mengatakan bahwa akan mencuri sapi di Kecamatan Menjalin dimana Terdakwa semakin menolak karena kecamatan menjalin merupakan kampung istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa menurunkan Sdr. Apri di dekat kandang sapi yang hendak diambil tersebut sementara Terdakwa langsung jalan lurus dan di ikuti oleh mobil Strada Triton yang dikendarai oleh Sdr. Pak Lala Dan Sdr. Yoga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan yang agak luas diikuti mobil Strada yang dikendarai oleh Pak Lala Dan Sdr. Yoga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu aba-aba dari Sdr. Apri yang mengeluarkan sapi dari kandang nya;

- Bahwa pada saat itu saksi Samsuri dengan menggunakan sepeda motor sempat menanyakan kepada Terdakwa, Sdr. Pak Lala dan Sdra Yoga dengan berkata "Ada Apa ?" di jawab oleh Sdr. Pak Lala dengan berkata "Rusak, Masuk Angin" sambil pura menekan Filter minyak;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsuri pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Apri menelpon Sdr. Pak Lala dan mengatakan bahwa sapinya sudah siap dan sudah di keluarkan lalu Terdakwa, Sdr. Pak Lala dan Sdr. Yoga balik arah menuju hutan lokasi dimana Sdr. Apri diturunkan sebelumnya;
- Bahwa ketika sampai di bukit kebun karet, Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) ekor sapi kemudian sapi tersebut di naikan ke Pick Up Strada Triton yang dikendarai oleh Sdr. Pak Lala dan Sdr. Yoga dan setelah 3 (tiga) ekor sapi tersebut naik ke Mobil Strada Triton yang dikendarai oleh Sdr. Pak Lala dan Sdr. Yoga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Sdr. Apri langsung menggunakan Mobil Xenia sementara Sdr. Pak Lala dan Sdr. Yoga membawa mobil Strada Triton dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi hasil curian tersebut menuju ngabang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Apri, Sdr. Rizal Saragih Als Pak Lala, Sdr. Yoga (masing-masing DPO), mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa, Sdra. Apri, Sdra. Pak Lala Dan Sdra. Yoga menurunkan 3 (tiga) ekor sapi hasil curian di desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak di mania Mas untuk di sembunyikan oleh Sdra. Yoga tersebut lalu Terdakwa, Sdra. Apri Dan Sdra. Pak Lala dikasih uang masing – masing sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Oleh Sdra. Yoga;
- Bahwa Uang pembagian yang diberikan Yoga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan beli rokok dan pulsa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menghabiskan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba



17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Jatanras Polsek Menjalin dimana Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik warga desa Lamoanak Kecamatan Menjalin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik warga desa Lamoanak Kecamatan Menjalin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-82/LDK.2/ Eoh.2/ 11/ 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya :

- 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita;
- 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan;
- 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain.

Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 WIB, di samping halaman rumah korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan yang beralamat di Dusun Payok, Desa lamoana, Kec. Menjalin, Kab. Landak telah terjadi kehilangan hewan ternak berupa sapi sejumlah 3 (tiga) ekor;

Menimbang bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Sdr. Apri, Sdr. Rizal Saragih Als Pak Lala, Sdr. Yoga (masing-masing DPO);

Menimbang bahwa cara mengambil 3 (tiga) ekor sapi adalah dengan cara Terdakwa, Sdr. Apri, Sdr. Pak Lala Dan Sdr. Yoga berangkat dari simpang apo menuju tempat/kandang sapi tersebut yang didalam kandang terdapat 3 (tiga) ekor sapi;

Menimbang bahwa sapi tersebut merupakan milik Saksi Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan dan dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut Terdakwa, Sdr. Apri, Sdr. Pak Lala Dan Sdr. Yoga tidak ada meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Terdakwa semestinya mengetahui perbuatannya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, dan terdakwa semestinya mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik orang lain, dengan begitu Terdakwa semestinya juga memahami bahwa ia tidak berhak atas barang tersebut. Dengan demikian sikap Terdakwa yang mengetahui keadaan-keadaan tersebut dan tetap melakukan perbuatannya menunjukkan adanya kesengajaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3.Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan ini menentukan *locus* dan *tempus delicti* dari perbuatan Terdakwa sehingga harus dipertimbangkan masing-masing supaya terang waktu dan lokasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat empat teori untuk menentukan *tempus delicti*, yaitu:

- a. Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*)

Menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*)

Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya.

- c. Teori akibat (*de leer van het gevolg*)

Menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

- d. Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*)

Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan *locus delicti* terdapat dua aliran yaitu menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 03,00 WIB Dengan demikian pengambilan barang tersebut termasuk dalam waktu malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;



Menimbang, bahwa *locus delicti* atau lokasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu di kandang di samping halaman rumah korban Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan yang beralamat di Dusun Payok, Desa Iamoana, Kec. Menjalin, Kab. Landak, dari uraian pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat lokasi tersebut telah memenuhi unsur pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersiangkan bahwa dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Y. Baidik. Alias Pak Deri anak (Alm Dasan dilakukan oleh 4 orang yaitu Sdr.Apri. Sdr. Pak Lala, Sdr. Yoga dan Terdakwa dengan pembagian tugas masing-masing;

Menimbang bahwa meskipun yang turun tangan untuk mengambil secara langsung sapi-sapi tersebut adalah Sdr. Apri, namun masing-masing yang lain memiliki perannya tersendiri;

Menimbang bahwa Sdra. Apri pada saat perjalanan menuju kandang sapi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa lebih baik mencuri sapi aja karna untuk membeli buah kelapa sawit sedikit, mendengar Sdra. Apri mengajak mencuri sapi Terdakwa pun menolak karena Terdakwa takut selain itu Sdra. Apri mengatakan bahwa akan mencuri sapi di Kecamatan Menjalin dimana Terdakwa semakin menolak karena kecamatan menjalin merupakan kampung istri Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai orang dewasa yang mampu berpikir secara sehat semestinya ia tahu betul bahwa ketika ia menolak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar norma maka ia semestinya mampu pula berpikir bagaimana caranya agar ia benar-benar tidak ikut dalam melakukan aksi tersebut;

Menimbang bahwa dalam mengambil sapi tersebut terdakwa juga mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor sapi indukan betina.
- 1 (satu) Ekor anakan sapi betina.

yang merupakan barang milik saksi Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung Pisau ber hijau warna Stabilo

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi STRADA warna abu - abu.

yang merupakan barang milik saksi Sutono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Acik Kusmanto Alias Acik Anak Alm Sadap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi indukan betina.
 - 1 (satu) Ekor anakan sapi betina.

Dikembalikan kepada saksi Y. Baidik.D Als Pak Deri Anak (Alm) Dasan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung Pisau ber hijau warna Stabilo
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi STRADA warna abu - abu.

Dikembalikan kepada saksi Sutono;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Nba